



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/509/2015

TENTANG  
HARGA OBAT SITOSTATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan obat sitostatika untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan perlu disusun skema dan harga obat sitostatika;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/223/2014 tentang Harga Obat Sitostatika sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Sitostatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA OBAT SITOSTATIKA.
- KESATU : Daftar Harga Obat Sitostatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga Obat Sitostatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah harga obat per satuan terkecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan franko kabupaten/kota, merupakan harga untuk pengadaan oleh satuan kerja bidang kesehatan di Pusat atau daerah dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- KETIGA : Pengadaan Obat Sitostatika dilaksanakan dengan prinsip *risk sharing*, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Pengadaan obat yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/SK/223/2014 tentang Harga Obat Sitostatika.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/SK/223/2014 tentang Harga Obat Sitostatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/509/2015  
TENTANG  
HARGA OBAT SITOSTATIK

DAFTAR HARGA OBAT SITOSTATIKA

No	Nama Obat	Kemasan	Harga (Rp)*	Skema
1	Imatinib Mesilat tablet salut selaput 100 mg	Dus, 6 blister @ 10 tablet salut selaput	211.000,-	Beli 1 (satu) dus diterimakan 6 (enam) dus
2	Nilotinib kapsul 200 mg	Dus, 2 blister @ 14 kapsul	380.875,-	Beli 1 (satu) dus diterimakan 4 (empat) dus
3	Nilotinib kapsul 150 mg	Dus, 7 blister @ 4 kapsul	211.000,-	Beli 1 (satu) dus diterimakan 6 (enam) dus
4	Setuximab infus 5 mg/ml	Dus, 1 vial @ 20 ml	3.650.000,-	Beli 2 (dua) vial diterimakan 3 (tiga) vial
5	Trastuzumab serbuk injeksi 440 mg/vial	Dus, 1 vial @ 440 mg + 1 vial pelarut @ 20 ml	19.608.034,-	Beli 1 (satu) vial diterimakan 2 (dua) vial
6	Rituksimab infus (konsentrat) 10 mg/ml	Dus, 2 vial @ 10 ml	3.164.805,-	Beli 1 (satu) vial diterimakan 2 (dua) vial
7	Rituksimab infus (konsentrat) 10 mg/ml	Dus, 1 vial @ 50 ml	15.824.026,-	Beli 1 (satu) vial diterimakan 2 (dua) vial
8	Bevasizumab injeksi 25 mg/ml	Dus, 1 vial @ 4 ml	4.803.697,-	Beli 2 (dua) vial diterimakan 3 (tiga) vial
9	Erlotinib tablet salut selaput 100 mg	Dus, 1 blister @ 10 tablet salut	590.000,-	Beli 1 (satu) dus diterimakan 2 (dua) dus



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

		selaput		
10	Erlotinib tablet salut selaput 150 mg	Dus, 1 blister @ 10 tablet salut selaput	590.000,-	Beli 1 (satu) dus diterimakan 2 (dua) dus

\* Harga per satuan terkecil (tablet atau vial)

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**NILA FARID MOELOEK**